

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa sumber penerimaan negara merupakan semua yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, penerimaan dari pajak dibagi dalam tujuh sektor yaitu: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Manfaat dari pajak dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, serta sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan Negara membutuhkan peningkatan penerimaan pajak.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, antara lain dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* yang sudah diterapkan sejak masa reformasi perpajakan pada tahun 1983. Menurut sistem perpajakan *self assesment* besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh Wajib Pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum

(pemeriksaan dan penyidikan pajak). Dapat disimpulkan bahwa sebelum melaporkan pajak Wajib Pajak harus menghitung sendiri dan membayar pajak terhutangnya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui surat pemberitahuan (SPT) pajak.

Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah melaporkan SPT. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dalam pasal yang ke 3 ayat (1) menyatakan setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Mengantisipasi perkembangan teknologi dan informasi, Direktorat Jenderal Pajak melakukan inovasi –inovasi dalam pelayanannya, salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada sistem pelaporan SPT yaitu dengan adanya pelaporan SPT melalui *e-filing*. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Dengan adanya *e-filing* memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT dimana saja dan kapan saja serta sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak yang tidak dapat datang ke kantor pajak dikarenakan sibuk, selain itu penggunaan *e-filing*

juga dapat mengurangi biaya dari penggunaan kertas. Namun, saat ini masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti cara melaporkan SPT melalui *e-filing*. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak dan masih banyak Wajib Pajak yang kurangnya pemahaman terkait teknologi sehingga menyebabkan return yang diterima DJP rendah dikarenakan penggunaan *e-filing* yang masih rendah.

Wajib pajak dikatakan patuh apabila memahami secara penuh terkait peraturan perpajakan yaitu dengan mengetahui dan memahami Undang – Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, dan cara melaporkan SPT secara tepat waktu. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum memahami secara penuh terkait peraturan perpajakan sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Prosedur Pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* di KP2KP Majenang”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Menurut Basrowi dan Suandi dalam bukunya dalam bukunya yang berjudul Memahami Penelitian Kualitatif menyatakan:

”Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban”.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa syarat – syarat yang diperlukan saat melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing*.
2. Bagaimana prosedur pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*.
3. Apa hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*.
4. Apa upaya penyelesaian hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Syarat – syarat yang diperlukan saat melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing*.
2. Prosedur pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*.
3. Hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*.
4. Upaya penyelesaian hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan bagi berbagai pihak

1. Untuk penulis, sebagai tambahan wawasan mengenai perpajakan terutama prosedur pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*.
2. Untuk lembaga pendidikan, sebagai referensi.

3. Untuk tempat penelitian, sebagai bahan masukan untuk evaluasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam mengoptimalkan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*.
4. Untuk masyarakat umum, sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya serta pengetahuan yang bermanfaat mengenai prosedur pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*.

#### **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang beralamat di Jl. Bhayangkara No. 94/30 Jenang Selatan, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan penelitian ini berlangsung selama 30 hari kerja terhitung dari 1 februari – 17 maret 2021.

Tabel 1.1: Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan ke:																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pelaksanaan kegiatan magang	■	■	■	■	■	■														
2	Penyusunan draf awal					■	■														
3	Sidang laporan hasil magang							■													
4	Penyusunan draft akhir								■												
5	Pengajuan SK pembimbing TA									■											
6	Penerimaan SK Pembimbing TA									■											
7	Pengajuan judul ke Pembimbing 1									■											
8	Acc judul oleh pembimbing 1									■											
9	Acc judul oleh pembimbing 2									■											
10	Penyusunan draft awal									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

